



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.1248-BKAD/2026
TENTANG

RESTITUSI/PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA
BANDUNG KEPADA REKENING NOMOR 3461803456 ATAS NAMA ATIK W.
NABAWI PADA PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK. CABANG KANTOR CABANG
UTAMA SOEKARNO HATTA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung telah menerima setoran pembayaran Pajak BPHTB sebesar Rp57.575.875,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) untuk pembayaran Pajak BPHTB atas nama Atik W. Nabawi dengan Nomor Transaksi T-060530/2025, NOP: 32.73.020.004.018.0001.0 yang disetorkan melalui PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Cibaduyut pada tanggal 16 Juni 2025, namun dalam perkembangannya berdasarkan Surat Permohonan dari Atik W. Nabawi tanggal 10 November 2025 dan Berita Acara Pengkajian Nomor KU/592-Bapenda/II/2026 tanggal 19 Februari 2026, peralihan hibah atas objek dimaksud dengan total NJOP PBB sebesar Rp2.383.035.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dibatalkan dikarenakan terjadi pembatalan atas peralihan hibah kembali dari anak ke orangtua atas objek tanah yang sama yang telah dihibahkan oleh orang tua ke anak sebelumnya sehingga menyebabkan pembatalan atas peralihan hibah tersebut, sehingga dimohon untuk restitusi/pengembalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga dan dasar pengeluarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung kepada Rekening Nomor 3461803456 Atas Nama Atik W. Nabawi pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 30);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor KU/591-Bapenda/II/2026 tentang Pengembalian Atas Pembatalan Pembayaran Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor KU/835-Bapenda/II/2026, tanggal 26 Februari 2026, Perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran BPHTB;
3. Berita Acara Pengkajian Nomor KU/592-Bapenda/II/2026, tanggal 19 Februari 2026;
4. Surat Permohonan dari Atik W. Nabawi tanggal 10 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Restitusi/Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung kepada Rekening Nomor 3461803456 Atas Nama Atik W. Nabawi pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta.

KEDUA : Besaran biaya pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp57.575.875,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 DPA SKPD BKAD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002